



**PENETAPAN**  
Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Bko

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Kota Kantor Cabang**

**Bangko**, dalam hal ini diwakili oleh SUDIRMAN, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko, . Sri Rahayu, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rantau Panjang, Jimmy Hendrik Ramza, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Rantau Panjang, Berli Aprildo, PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko, Bayu Prawira Negara, PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bangko berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 030 /KC-IV/MKR/01/2022 tanggal 10 Januari 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No. 3, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko dengan Nomor Register 24/Skh/Pdt/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

**MELAWAN**

1. **M. Taher**, Tempat Tanggal Lahir Desa Pulau Lebar, 05-05-1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Pulau Lebar RT 000 RW 000, Kec. Tabir Barat Kab. Merangin, Jambi, Pekerjaan Petani, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Hariani**, Tempat Tanggal Lahir Desa Pulau Lebar, 30-06-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Desa Pulau Lebar RT 000 RW 000, Kec. Tabir Barat Kab. Merangin, Jambi, Pekerjaan IRT, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan Tergugat II selanjutnya secara bersama-sama disebut juga Para Tergugat;

Setelah membaca :

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN.Bko, tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang perkara permohonan ini;

Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan Gugatan sederhana ini;

Surat Gugatan sederhana Penggugat, tanggal 10 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, pada tanggal 16 Maret 2022 dan terdaftar dibawah Register perkara perdata Gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;

Surat permohonan pencabutan perkara Gugatan sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN.Bko tertanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat I hadir pada persidangan tanggal 23 Maret 2022, Tergugat II tidak hadir dan pada hari itu juga Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara secara tertulis atas Gugatan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN.Bko dikarenakan Para Tergugat telah membayar tunggakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan akan melunasi sisa hutang tersebut pada bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut sebagaimana Pasal 271 RV menentukan jika Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim belum menerima Jawaban dari pihak Tergugat dengan demikian pencabutan gugatan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 RV, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN.Bko;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencatat pada Register perkara yang bersangkutan tentang pencabutan perkara ini;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Amir El Hafidh, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusni Rini

Amir El Hafidh, S.H.

### Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 630.000,00
4.	PNBP permohonan pencabutan	Rp. 10.000,00
5.	Materai	Rp. 10.000,00
6.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp765.000,00
terbilang (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Bko